



PUTUSAN
Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 12 September 2024 dalam Register Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Sdw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 September 2010, Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Katolik bernama Pastor sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan, dan dikeluarkan tanggal 24 Juni 2019;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kampung, Kabupaten Kutai Barat kemudian pada tahun 2013 pindah ke rumah milik di Kutai Barat hingga berpisah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunai 4 (empat) orang anak yang bernama :
 - a) Anak kesatu Penggugat dan Tergugat, lahir di kutai barat;
 - b) Anak kedua Penggugat dan Tergugat, lahir di Kutai barat;
 - c) Anak ketiga Penggugat dan Tergugat, lahir di Kutai barat;
 - d) Anak keempat Penggugat dan Tergugat, lahir di kutai barat;
4. Bahwa pada mulanya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya yang saling menyayangi dan mengasihi, namun pada tanggal 10 Agustus 2011, terjadi pertengkaran antara Penggugat dan

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat karena Tergugat ketahuan sedang melakukan hubungan badan dengan perempuan lain di kamar tidur Penggugat dan Tergugat, setelah kejadian tersebut Tergugat memohon kepada Penggugat untuk dimaafkan dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

5. Bahwa, pada tanggal 06 Mei 2022, kembali terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat ketahuan berduaan di kamar pegawai warung milik Penggugat, saat mengetahui hal tersebut Penggugat sangat kecewa dengan Tergugat dan sejak saat itu Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;

6. Bahwa, pada tanggal 04 Februari 2024, Tergugat datang ke rumah Penggugat sekitar jam 02.00 WITA dan mendobrak pintu rumah Penggugat hingga terlepas, Tergugat kemudian marah-marah tanpa sebab, karena kejadian tersebut Penggugat yang merasa terancam melaporkan kejadian tersebut ke Polsek dan mendapatkan Surat Kesepakatan tertanggal 09 Februari 2024;

7. Bahwa, karena kejadian pada posita nomor 6 tersebut di atas, pada tanggal 14 Februari 2024, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi hingga saat;

8. Bahwa pengadilan menjadi upaya terakhir karena Penggugat dan Tergugat tidak dapat didamaikan lagi hingga saat ini;

9. Bahwa dengan alasan-alasan sebagaimana dimaksud diatas pantaslah jika perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Putus karena Perceraian.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat ajukan permasalahan ini dihadapan Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II agar pada hari sidang yang telah ditetapkan, berkenan untuk memanggil kedua belah pihak berperkara guna menghadap di persidangan dan setelah melakukan pemeriksaan dengan cermat dan teliti sudi kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang Perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk dilakukan pencatatan dalam buku register yang telah peruntukkan untuk itu serta menerbitkan akta perceraian;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat agar perceraian ini didaftarkan dalam suatu daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat sesuai hukum yang berlaku;

ATAU ;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang I tanggal 13 September 2024 untuk persidangan tanggal 24 September 2024, dan relaas panggilan sidang II tanggal 1 Oktober 2024 untuk persidangan pada 7 Oktober 2024, telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tidaklah disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, dikarenakan Tergugat tidak hadir dipersidangan sehingga proses mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA no 1 tahun 2016) tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, dengan, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (untuk Suami), , antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, , selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (untuk Istri), , antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, tanggal yang dicatatkan pada, selanjutnya diberi tanda P-3;

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Sdw



4. Fotokopi surat nikah gereja antara TERGUGAT dengan Penggugat pada tanggal dan dikeluarkan oleh Gereja Katolik, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga, , atas nama kepala keluarga TERGUGAT, yang dikeluarkan pada tanggal, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi akta kelahiran atas nama Anak kedua penggugat dan tergugat, oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Kutai Barat, selanjut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi akta kelahiran atas nama Anak ketiga penggugat dan tergugat, yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Kutai Barat, selanjut diberi tanda P-7;
8. Fotokopi akta kelahiran atas Anak ketiga penggugat dan tergugat, yang dikeluarkan dan pencatatan sipil kabupaten Kutai Barat, selanjut diberi tanda P-8;
9. Fotokopi surat pernyataan TERGUGAT pada tanggal 10 Agustus 2011, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi surat perjanjian atas nama TERGUGAT pada tanggal 06 Mei 2022, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi surat kesepakatan antara TERGUGAT dengan PENGUGAT, selanjutnya diberi tanda P-11

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-11 telah diberi meterai secukupnya dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-4 merupakan Fotokopi dari Fotokopi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yakni SAKSI KESATU dan SAKSI KEDUA yang memberikan keterangan dibawah janji;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan selanjutnya memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang



tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir (verstek);

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan mencermati gugatan dari Penggugat, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok perkara, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kutai Barat berwenang baik secara absolut dan secara relatif dalam memeriksa dan mengadili perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan Pengadilan dalam Undang-Undang ini ialah:

- a) Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam;
- b) Pengadilan Umum bagi yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk, atas nama PENGUGAT, (Bukti P-1), Kutipan Akta Perkawinan (untuk Suami dan istri), antara TERGUGAT dengan PENGUGAT, tanggal yang dicatatkan pada tanggal (Bukti P-2, P-3) dan Kartu Keluarga, , atas nama kepala keluarga TERGUGAT, (Bukti P-5), serta berdasarkan keterangan Saksi SAKSI KESATU dan SAKSI KEDUA, diketahui Penggugat dan Tergugat beragama Katolik, dan Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen Katolik yang bernama Pastur

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatur bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, serta berdasarkan keterangan Para saksi, diketahui alamat Tergugat di, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa alamat domisili sebagaimana disebutkan diatas masuk ke dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Kutai Barat. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa mengenai sahnyanya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Sdw



selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk, PENGUGAT, (Bukti P-1), surat nikah gereja antara TERGUGAT dengan S.M LINDAYANI pada tanggal 19 maret 2012 dan dikeluarkan oleh Gereja (bukti P-4), Kutipan Akta Perkawinan (untuk Istri), , antara TERGUGAT dengan PENGUGAT, tanggal yang dicatatkan pada tanggal 19 Juni 2019, dan dikeluarkan pada 24 Juni 2019 (Bukti P-2, dan P-3) dan Kartu Keluarga, Nomor Nomor 6407091007120003, atas nama kepala keluarga TERGUGAT, yang dikeluarkan pada tanggal 2 Januari 2023, (Bukti P-5), dan serta berdasarkan keterangan Para saksi, diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Katolik dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka perkawinan Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 189 ayat (2) RBg, Hakim wajib memberikan putusan terhadap semua bagian dari tuntutan, oleh karena itu selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum-petitim permohonan Pemohon sebagai berikut :

Tentang petitum kesatu;

Menimbang, bahwa dalam petitum pertama gugatannya, Penggugat memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan status dari petitum pertama tersebut, sangatlah tergantung dengan pertimbangan-pertimbangan dari petitum yang lainnya, oleh karena itu terhadap petitum kesatu ini baru akan ditentukan setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitim lainnya;

Tentang petitum kedua;

Menimbang, bahwa petitum kedua yang memohon agar Majelis Hakim menyatakan bahwa perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan kutipan akta Perkawinan yang telah terdaftar, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri”;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menghubungkan alasan-alasan yang menjadi penyebab Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat melalui Pengadilan Negeri Kutai Barat dengan alasan-alasan terjadinya gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, diketahui dalil posita gugatan Penggugat mendasarkan pada alasan-alasan terjadinya perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengenai : “Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, yang selanjutnya Majelis Hakim akan pertimbangkan apakah dari alat bukti yang diajukan oleh Penggugat baik alat bukti surat dan

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti Saksi yang diajukan dipersidangan dapat membuktikan dalil-dalil gugatan Pengugat dan memenuhi kriteria dari alasan-alasan terjadinya perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f dari Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diajukan penggugat diketahui bahwa pada tanggal 10 Agustus 2011 adanya pertengkaran pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat ketahuan sedang melakukan hubungan badan dengan perempuan lain di kamar tidur Penggugat dan Tergugat, setelah kejadian tersebut Tergugat memohon kepada Penggugat untuk dimaafkan dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa pada tanggal tanggal 06 Mei 2022, kembali terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat ketahuan berduaan di kamar pegawai warung milik Penggugat, saat mengetahui hal tersebut Penggugat sangat kecewa dengan Tergugat dan sejak saat itu Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa pada tanggal 04 Februari 2024, Tergugat datang ke rumah Penggugat sekitar jam 02.00 WITA dan mendobrak pintu rumah Penggugat hingga terlepas, Tergugat kemudian marah-marah tanpa sebab, karena kejadian tersebut Penggugat yang merasa terancam melaporkan kejadian tersebut ke Polsek dan mendapatkan Surat Kesepakatan tertanggal 09 Februari 2024;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil tersebut dibuktikan dengan keterangan para saksi dan bukti surat. Adapun berdasarkan keterangan saksi SAKSI KEDUA yang menyatakan bahwa pada tahun 2011 tersebut memang adanya perselingkuhan antara Tergugat dengan wanita lain sehingga dibawa keadat dan saat itu Tergugat didenda adat, dan selanjutnya berjanji agar untuk tidak berbuat kembali. Lebih lanjut dari keterangan saksi SAKSI KEDUA dikaitkan pula dengan bukti surat pernyataan dari Tergugat yang menyatakan bahwa Tergugat memang selingkuh dan berjanji tidak akan mengulangi kembali; (bukti P-9);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-10 terkait dengan pernyataan dari Tergugat pada tanggal 6 Mei 2022 yang menyatakan bahwa berjanji tidak akan menggunakan narkoba, tidak akan melakukan kekerasan dalam rumah tangga, serta tidak akan pernah melakukan perselingkuhan. Selanjutnya berdasarkan bukti surat P-11 diketahui adanya kesepakatan



antara Penggugat dan tergugat pada tanggal 9 Februari 2024 yang pada pokoknya keduanya sepakat untuk mencabut laporan pengaduan yang telah dilaporkan tentang pengancaman dan pengrusakan pada tanggal 4 Februari;

Menimbang, bahwa dari kedua bukti surat tersebut dikaitkan dengan keterangan para saksi yang mana saksi SAKSI KEDUA mengatakan bahwa saksi yang merupakan supir truk sudah beberapa kali ketahuan menggunakan narkoba dan berdasarkan cerita dari Penggugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, dan hal serupa juga disampaikan oleh saksi SAKSI KESATU yang mendengar dari cerita Penggugat bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga meskipun tidak ada kontak fisik hanya seperti marah-marah dengan nada keras.

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut diatas majelis hakim mendapatkan persangkaan dengan berpedoman pada ketentuan 1915 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 310 RB.g dimana pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipersatukan kembali dan mencapai tujuan perkawinan sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, disebutkan bahwa "*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*". Lebih lanjut bahwa dari uraian-uraian tersebut baik dari bukti surat maupun keterangan saksi Majelis Hakim mendapatkan persangkaan bahwa senyatanya percekcoan antara penggugat dan Tergugat sudah terjadi cukup lama dan juga dari bukti surat dan keterangan para saksi majelis menilai bahwa penyebab adanya percekcoan tersebut dikarenakan Tergugat sering berselingkuh hal ini dikuatkan dari bukti surat P-9, P-10, dan P-11 yang bersesuaian dengan keterangan para saksi. Dari hal tersebut menunjukan memang ada percekcoan antara penggugat secara terus menerus dan dari percekcoan tersebut majelis Hakim menilai tidak ada harapan untuk hidup damai kembali;

Menimbang, bahwa hal-hal tersebut dihubungkan dengan asas tujuan hukum yang tidak semata-mata mencari kebenaran formil belaka, melainkan sebagai upaya untuk mewujudkan rasa keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum bagi para pencari keadilan, khususnya mengenai gugatan perceraian dalam perkara a quo, bahwa seyogyanya harus mempertimbangkan apakah dampak dari pernikahan yang dapat dipertahankan atau bahkan sebaliknya (bercerai) itu dapat mewujudkan tujuan utama dari pernikahan itu sendiri, yakni kebahagiaan, dimana dengan kondisi sebagaimana diuraikan diatas Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menilai akan sulit untuk mempertahankan kelanjutan bahtera rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat alasan atau dalil pokok gugatan yang diajukan Penggugat telah terbukti sebagaimana ketentuan Pasal 19 poin f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dimana pertimbangan di atas merupakan penerapan sebagai salah satu wujud untuk mencapai tujuan hukum yakni Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum bagi para pencari keadilan;

Menimbang, bahwa dalil agar perkawinan Penggugat dan Tergugat diputus karena perceraian dengan alasan sebagaimana tersebut di atas telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian tuntutan Penggugat dalam petitum angka ke-2 adalah beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;

Tentang petitum ketiga;

Menimbang, selanjutnya pada petitum ketiga akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan "*Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*", sehingga berdasarkan ketentuan tersebut Penggugat dan Tergugat memiliki kewajiban untuk melaporkan adanya perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat masing-masing berdomisili yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, sebagaimana diatur dalam Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka berdasarkan hal tersebut petitum angka ketiga patut pula dinyatakan dikabulkan;

Tentang petitum kelima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat berada dalam pihak yang kalah sehingga berdasarkan Pasal 192 RBg maka kepada Tergugat sepatutnya dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, dengan demikian tuntutan penggugat dalam petitum ke 5 beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diketahui bahwa petitum kedua hingga petitum keempat dikabulkan seluruhnya, sehingga dari hal tersebut maka petitum angka ke satu patut untuk dikabulkan secara verstek

Memperhatikan, Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang Perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk dilakukan pencatatan dalam buku register yang telah peruntukkan untuk itu serta menerbitkan akta perceraianya;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat agar perceraian ini didaftarkan dalam suatu daftar yang diperuntukkan untuk itu;

6. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat sebesar Rp. 983.000 (Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024, oleh kami, Pande Tasya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Buha Ambrosius Situmorang, S.H. dan Mochamad Firmansyah Roni, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Sdw tanggal 12 September 2024, putusan tersebut pada Jumat tanggal 18 Oktober 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Suciriaty, Panitera Pengganti dan Penggugat secara elektronik, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Buha Ambrosius Situmorang, S.H.

Pande Tasya, S.H.

Mochamad Firmansyah Roni, S.H.

Panitera Pengganti,

Suciriaty

RINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran	:Rp.	30.000,-
2. Biaya Pemberkasan / ATK	:Rp.	70.000,-
3. Biaya Penggandaan Berkas	:Rp.	3.000,-
4. Biaya PNPB Panggilan	:Rp.	20.000,-
5. Biaya Panggilan	:Rp.	800.000,-
6. Biaya Sumpah	:Rp.	40.000,-
7. Redaksi	:Rp.	10.000,-

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

8. Materai	:Rp.	10.000,-
Jumlah Pengeluaran	:Rp.	983.000,-

Halaman 14 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Sdw